



PUTUSAN

Nomor 0546/Pdt.G/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Suparta bin La Saleng, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Cempa Kare e, Rt.-, Rw.- Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng., sebagai Pemberi kuasa

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Abdul Rasyid, S.H., & Sabri, S.H., Keduanya Advokat/penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Abdul Rasyid-Hj. Bunaiyah dan Partners" yang berkedudukan Kantor di Jalan Solotungo, Depan Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0140/SK-Daf/2019/PA.Wsp tertanggal 06 September 2019 selanjutnya disebut sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

Gusty binti La Misi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.0546/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0546/Pdt.G/2019/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syariat Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2015 sebagaimana Duplikat Kepaniteraan Akta Nikah Nomor: 21.23.1/Pw.00/46/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare;
2. Bahwa sejak setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama sebagai suami isteri di karenakan dalam Pernikahan tersebut adalah pilihan atas kesepakatan masing-masing keluarga untuk menikahkan antara Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;
4. Bahwa timbulnya ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan :
Pemohon dengan Termohon tidak saling menyukai dikarenakan Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh pihak keluarga;
5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada Oktober 2015 yang pada akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.0546/Pdt.G/2019/PA.Wsp



6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Suparta bin La Saleng** untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon **Gusty binti La Misi** dihadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida ir :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. A. Nurjihad) tanggal 17 Oktober 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.0546/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Permohonan pemohon pada point 1 tersebut semuanya benar;
- Bahwa pada point 2 permohonan pemohon tidak benar yang menyatakan bahwa pemohon dengan termohon tidak pernah tinggal bersama sebagai suami istri yang benar adalah setelah dua tahun perkawinan antara pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama 1 tahun dan pada waktu itu termohon lagi hamil;
- Bahwa pada point 3 permohonan pemohon tidak benar yang menyatakan bahwa sejak awal rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang benar adalah pernah rukun dan bergaul layaknya suami istri terbukti dengan lahirnya anak perempuan yang bernama Naifa Fadillah binti Saputr umur 2 bulan yang saat ini berada dalam asuhan termohon;
- Bahwa pada point 4 permohonan pemohon benar memang dijodohkan oleh pihak keluarga;
- Bahwa pada point 5 permohonan pemohon benar bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2015 namun pada awal tahun 2018 pemohon kembali rukun dengan termohon dan akhir tahun 2018 pemohon meninggalkan termohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa pada point 6 permohonan pemohon benar sudah dinasehati namun tidak berhasil;
- Bahwa pada point 7 permohonan pemohon yang menyatakan bahwa tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan termohon dan akan mengakhiri perkawinannya dengan perceraian kalau itu kehendak pemohon saya sebagai termohon akan menuntut pemohon sebagai berikut :

Tuntutan Rekonvensi :

- Biaya persalinan di rumah sakit sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.0546/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya aqiqah anak sejumlah Rp.5.000.000(lima juta rupiah);
- Nafkah anak sampai umur dewasa sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah Iddah sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)x 3 bulan= Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah Mut'ah termohon menyerahkan kepada Majelis Untuk menentukan.
- Nafkah lampau sejumlah Rp.500.000 x 11 bulan = Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut

1.Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare Pare, Nomor 21.23.1/Pw.00/46/VII/2017 Tanggal 11 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Arase bin Latafa**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bera, Desa laringgi, Kecamatan Marioriawa, Soppeng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ...

Saksi 2 **Mustamin bin Mas Ali**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Welonge, Desa Laringgit,

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.0546/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Marioriawa, Soppeng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ...

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 21.23.1/Pw.00/46/VII/2017, tanggal 14 Oktober 2015, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare Pare Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ...

Saksi 2 ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ...#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ...

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

DALAM REKONVENSİ

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.0546/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat,
-
-

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.0546/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- fotokopi, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Arase bin Latifa, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa
- Bahwa

2. Mustamin bin Mas Ali, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa
- Bahwa

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, dan Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- fotokopi, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.0546/Pdt.G/2019/PA.Wsp



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa;
- Bahwa;

2. ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa;
- Bahwa;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan, dan Penggugat

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan dan Tergugat menyatakan kesimpulan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.0546/Pdt.G/2019/PA.Wsp



sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon mendengar cerita dari keluarga Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Oktober 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Oktober 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Arase bin Latafa dan Mustamin bin Mas Ali, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.0546/Pdt.G/2019/PA.Wsp



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pemohon dan termohon tidak saling menyukai dikarenakan pemohon dengan termohon dijodohkan oleh pihak keluarga, pisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 dan telah berjalan selama 3 tahun, pemohon dan termohon telah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai suami istri.
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.0546/Pdt.G/2019/PA.Wsp



keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (...) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (...) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut,

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.0546/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Majelis Hakim secara ex officio akan membebani Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan kenang-kenangan (mut'ah) kepada Termohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah diperimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.0546/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
- Memberi izin kepada Pemohon konvensi, Rahmat Sattar, S.T. bin Sattar, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, Syamsuryani, S.Pd. binti M. Said Palebo, di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan telah terjadi kesepakatan dalam gugatan Rekonvensi sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Menghukum tergugat Rekonvensi untuk mentaati perdamaian tersebut

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Drs. Andi. Zainuddin sebagai Ketua Majelis, Drs M.Yunus K, S.H., M.H. dan Abd. Jamil Salam, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nadrah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.0546/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Drs M.Yunus K, S.H., M.H.

Drs. Andi. Zainuddin

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Nadrah, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 575.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.0546/Pdt.G/2019/PA.Wsp